



**BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA BADAN PENGELOLAAN ASET
DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tindak lanjut Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2022 tentang Inventarisasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal dengan berdasarkan pada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
 - bahwa Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

- Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
 6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 139 Tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Bisnis di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Nomor 21 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 17 Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta



M. Reza Phahlevi H.
NIP. 197006031998031007

Tembusan :
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta